

**STUDI ANALISIS TERHADAP AKAD BAGI HASIL
PEMELIHARAAN LEMBU DI KAMPUNG MESJID
BENDAHARA KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN
ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ANJARINA MUTIA

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas / Jurusan: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 2012013002**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN AJARAN
2017 M / 1438 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri

IAIN Langsa Sebagai Salah Satu

Beban Studi Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh :

ANJARINA MUTIA

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 2012013002

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Pembimbing II



Adelina Nasution, MA
NIP. -

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal :


Rabu, 25 Oktober 2017 M

Di


L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Penguji I / Ketua,


Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA
NIP. 19761002 200801 1 009


Penguji II / Sekretaris,


Noviandy, S. Fil. I, M. Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Penguji III


Dr. Abdul Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Penguji IV


Akmal, S.H.I, S.S.I.
NIP. -

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa


Dr. Yusli Hafid, S.A
NIP. 19770601 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji berserta syukur kehadiran Allah s.w.t. yang Maha Esa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul **“STUDI ANALISIS TERHADAP AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN LEMBU DI KAMPUNG MESJID BENDAHARA KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG.”**

Selawat bermahkotakan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah s.a.w. yang telah menegakkan dan memperjuangkan Agama Islam di permukaan bumi serta membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada Ayahanda (Alm.Suhelmi), Bapak (Supianto) dan Ibunda (Nurbaiti) yang berkat rahmat dan kuasa Allah s.w.t. telah membesarkan putri tercintanya, mendidik dan senantiasa membantu, menolong, menyemangati, serta mendoakan putri tercintanya agar menjadi sosok yang berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara. Hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Bapak Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA selaku pembimbing I dan Ibu Adelina Nasution, MA selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Para Dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Kepada Datuk, perangkat-perangkat desa serta masyarakat Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
6. Kepada adek (Dwi Putri Yolanda) yang telah senantiasa mengingatkan dalam tersegeranya penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat-sahabat, terkhusus kepada Syarani Litisa (Syarah, Rana, Nisa, Lili, Tia dan Risa), Hidayatun Nisah Selian, Maulana Ira dan lainnya yang tidak dapat penulis utarakan satu persatu, terima kasih karena selalu menyemangati, mendorong, menyokong, membantu dan mendo'akan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Para Demisioner dan para Kader DEMA Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis di unit 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan 2013 yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamiin... Aamiin... yaa Rabbal 'Alamin...*

Langsa, 20 Oktober 2017
Hormat saya,

ANJARINA MUTIA
NIM. 2012013002

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Istilah	7
G. Kerangka Teori.....	10
H. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II : LANDASAN TEORITIS	15
A. Akad	15
1. Pengertian Akad	15
2. Rukun Dan Syarat-Syarat Akad	15
B. <i>Mudharabah</i>	17
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	20
3. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	22
4. Rukun Dan Syarat-Syarat <i>Mudharabah</i>	24
5. Hak, Kewajiban Dan Wewenang Para Pihak	31
6. Kedudukan <i>Ujrah</i> Dalam <i>Mudharabah</i>	34

C. <i>Urf</i>	36
1. Pengertian <i>Urf</i>	36
2. Macam-Macam <i>Urf</i>	38
BAB III : METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan Penelitian.....	39
B. Metode Penelitian.....	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
D. Sumber Data Penelitian.. ..	40
E. Teknik Pengumpulan Data.. ..	41
F. Analisis Data.. ..	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Lembu Di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.....	44
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Lembu Di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	58
D. Analisis Penulis	63
BAB V : PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Banyak cara yang dilakukan manusia dalam mencari harta, sehingga muncul kreatifitas-kreatifitas serta inovasi-inovasi baru dalam pencarian serta pencapaian harta tersebut, namun tetap saja hal ini tidak boleh keluar dari ketentuan syariat. Akan tetapi akad bagi hasil pemeliharaan lembu yang berkembang di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang tidak diketahui pasti akad apa yang mereka gunakan, karena masyarakat Kampung Mesjid Bendahara melakukan akad bagi hasil dengan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Sehingga di sini peneliti ingin meneliti lebih dalam, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan '*urf*'. Sumber data serta teknik pengumpulan datanya, peneliti mengambil sumber primer (data asli) dengan teknik pengumpulannya melalui wawancara langsung yang dilakukan dilapangan dan dokumentasi untuk gambaran umum dari Kampung Mesjid Bendahara. Untuk pendukung sumber primer ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk teknik analisis datanya peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil lapangan melalui wawancara dengan masyarakat Kampung Mesjid Bendahara sesuai dengan permasalahan, lalu peneliti akan menganalisis dengan sumber-sumber pendukung yang dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa akad bagi hasil yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara merupakan akad bagi hasil *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah*. Akan tetapi dalam praktiknya *shahibul mal* tidak memenuhi kewajibannya dalam hal permodalan yang seharusnya diberikan kepada si *mudharib* selama pengelolaan modal, yang mana modal tersebut merupakan modal berupa barang yaitu seekor lembu yang masih membutuhkan biaya-biaya dalam hal perawatan, pakan, penyuntikan dan lain sebagainya. Namun karena praktik akad bagi hasil pemeliharaan lembu yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara mengikuti adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan kedua belah pihak menyepakatinya maka akad bagi hasil ini dibolehkan. Adat kebiasaan yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara merupakan adat ('*urf*') yang *shahih* karena tidak bertentangan dengan dalil syara'.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah s.w.t. mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablum min Allah* (hubungan antara manusia dengan Allah) dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablum min al-nas* (hubungan antara manusia dengan manusia) yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagaikhalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqh.¹


Muamalah merupakan hubungan antara orang dengan orang. Bila kata ini dihubungkan kepada lafaz fiqh, muamalah merupakan suatu yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Ini merupakan imbalan dari fiqh ibadat yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah s.w.t.² Dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah bab 1 mengenai ketentuan umum mengartikan bahwa muamalah atau ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.³

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 175.

²*Ibid.*, h. 176.


³M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

Suatu hal yang ingin diraih dalam muamalah secara terkhusus adalah harta. Harta mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Harta merupakan salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus seperti makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Allah s.w.t. menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah s.w.t. melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta. Pemilik harta secara mutlak adalah Allah s.w.t. yang menciptakan semua apa yang ada dalam alam ini.⁴ Hal ini banyak dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an di antaranya sebagai berikut :



 Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.” (Q.S. Ali-Imran:109).

Untuk memiliki apa yang terdapat dipermukaan bumi, Allah s.w.t. memerintahkan hamba-Nya bertebaran dipermukaan bumi dan berusaha untuk memperolehnya.⁵ Hal ini dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an :



 Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu'ah:10).

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 176.

⁵ *Ibid.*, h. 178.

Bila harta kekayaan Allah itu telah diperoleh oleh manusia, maka manusia berhak untuk memakan dan memanfaatkannya, artinya harta tersebut telah menjadi miliknya. Dengan begitu kepemilikan manusia terhadap harta yang telah diperolehnya dari Allah melalui usahanya itu tidak dalam bentuk kepemilikan mutlak, dengan arti hanya berhak menguasainya sedangkan kepemilikan mutlak tetap berada pada Allah. Manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah.⁶

Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk menyisihkan atau menyimpan sebagian hartanya tersebut. Cara yang sering dilakukan manusia pada saat ini adalah investasi, seperti menabung di bank, membuat deposito, jual beli saham, dan ada juga investasi yang dilakukan dengan benda-benda yang dapat dikembangkan, seperti membeli lahan persawahan, perkebunan, bahkan ada juga manusia berinvestasi dengan memelihara hewan ternak, seperti lembu. Namun dalam pengelolaan atau pemeliharaan harta-harta yang dapat dikembangkan ini tidak semua orang mampu untuk mengelola dan mengembangkannya sehingga pemeliharaan tersebut dialihkan kepada orang lain yang lebih mengerti dalam pengelolaannya.

Sama halnya seperti dalam pemeliharaan hewan ternak, banyak orang yang memiliki modal untuk membeli hewan ternak. Namun tidak semua orang memiliki waktu dan keahlian dalam memelihara hewan ternak tersebut khususnya lembu, maka dalam hal ini ada yang disebut *shahibul mal* yang menyediakan modal dan *mudharib* (pengelola atau pengusaha). Dari hal tersebut terjadinya

⁶*Ibid.*

kerjasama yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *mudharib* dalam pengelolaan harta si *shahibul mal*. Dalam pengelolaan tersebut maka ada yang namanya bagi hasil antara pemilik dan pengelola.

Jumhur ulama mengatakan mengenai bagi hasil bahwa jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena bagi hasil ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Maka apabila menggunakan modal barang, *mudharib* berhak mendapatkan upah umum dari pemilik modal (*shahibul mal*).⁷

Dalam praktiknya bagi hasil yang diterapkan di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai beberapa jenis perihal lembu, yang pertama dinamakan lembu kelompok atau lembu dari bantuan pemerintah, kedua yaitu lembu asset kampung yang diberikan dari Datuk terdahulu, ketiga lembu perorangan, namun lembu perorangan ini tidak bergantung kepada Desa. Dari ketiga jenis perihal lembu ini, secara umum sistem bagi hasil yang diterapkannya, yaitu apabila induk lembu (lembu betina yang sudah melahirkan anak lembu) maka pembagian untuk induk lembu tersebut melalui anak lembu dengan sistem bagi kaki, dua kaki untuk *shahibul mal* dan dua kaki untuk *mudharib* dan apabila dara (lembu jantan dan lembu betina yang belum pernah melahirkan) maka pembagian untuk dara ini dengan menafsirkan harga dara tersebut dan mengembalikan modal awal milik *shahibul mal*, lalu laba yang dihasilkan tersebut dibagi dua dari penjualan lembu jantan dan lembu betina yang belum pernah melahirkan. Akan tetapi dalam hal ini, pengelola (*mudharib*) hanya

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 482-483.

mendapat keuntungan dari bagi hasil yang didapat, namun pengelola tidak mendapatkan upah umum, padahal modal yang diberikan adalah modal berupa barang yaitu seekor lembu. Hal demikian dilakukan atas dasar kebiasaan yang memang sudah biasa dilakukan oleh warga di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiangtersebut namun tidak melihat kesesuaian pada syariat Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai akad bagi hasil yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul *“Studi Analisis Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Lembu Di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.”*

B. Batasan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian ini tentang akad bagi hasil perorangan dalam pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Peneliti mengambil batasan masalah ini karena akad bagi hasil perorangan dalam pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara merupakan akad bagi hasil yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kampung Mesjid Bendahara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang akan dijadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khazanah penelitian

lapangan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah berkenaan dengan akad bagi hasil pemeliharaan lembu.

2. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian “*Studi Analisis Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Lembu di Kampung Mesjid Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang*.” Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul ini:

1. Studi

Studi yaitu pelajaran atau penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan, atau kata lainnya studi merupakan penyelidikan yang dilakukan demi mendapatkan hasil yang diinginkan.⁸

Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempelajari dan menyelidiki praktik yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang terhadap akad bagi hasil pemeliharaan lembu yang ditinjau dari fiqh muamalah.

2. Analisis

Analisis berasal dari bahasa Yunani *analusi*, analisa yaitu suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu. Pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian komponennya, suatu pemeriksaan

⁸M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 457.

terhadap keseluruhan untuk mengungkapkan unsur-unsur dan hubungan-hubungannya.⁹

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemeriksaan dan penafsiran terhadap akad bagi hasil pemeliharaan lembu dalam tinjauan fiqh muamalah di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Akad

Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan/statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.¹⁰

Akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) yang dibenarkan syara' dan memiliki implikasi (keterlibatan) hukum terhadap praktik bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan

⁹Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta:Bumi Aksara, 2014), h. 15.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 47.

pembiayaan. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan ekonomi Islam dan konvensional adalah sistem bagi hasil atau profit sharing. Dalam ekonomi konvensional tidak ditemukan sistem bagi hasil, melainkan sistem bunga.¹¹

Bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* sebagai orang yang mengelola (memelihara) lembu dan *shahibul mal* sebagai orang yang memiliki lembu yang terjadi dalam praktik bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

5. Pemeliharaan


Pemeliharaan (*maintenance*) adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.¹²

Pemeliharaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga seekor lembu yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

¹¹ Wikipedia, "Pengertian Bagi Hasil," <http://www.pengertianbagihasil.com> (16 Agustus 2017), h. 1.

¹² Sugeng, "Pengertian Pemeliharaan (*maintenance*)," <http://www.pemeliharaan.com> (28 September 2017), h. 1.

G. Kerangka Teori



H. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu penulis dalam penelitian ini maka penulis merujuk kepada penelitian terdahulu yang mendukung, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adila Husniyati dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karang Puncung Kabupaten Cilacap,*" dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktik *paro lima kambing* merupakan bentuk kerjasama yang terjadi dalam mayoritas masyarakat Desa Surusunda Kecamatan Karang Puncung Kabupaten Cilacap. Dalam praktiknya pemilik modal membeli lima ekor *cempe* (anak kambing) yang sama besar kemudian diserahkan kepada pengelola. Harga pembelian tidak termasuk modal awal, yang dalam ketentuan pembagiannya adalah satu

ekor *cempe* menjadi hak pengelola dan sisanya tetap menjadi milik pemodal yang dilakukan pada awal perjanjian.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhamat Khairudin dengan judul “*Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam,*” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa *wanggado sapi* merupakan bentuk kerjasama yang terjadi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Dalam praktiknya pemilik modal memberikan uang kepada pengelola untuk membelikan *pedet* (anak sapi) sesuai dengan pilihannya. Harga pembelian merupakan modal awal dan dalam proses pemeliharannya pemilik tidak ikut campur tangan, dan di sini pengelola tidak mengkalkulasi biaya perawatan dari awal sampai penjualan, sementara pemilik modal tidak mau tahu rugi atau untung, pada akhirnya yang pasti harga penjualan sapi dikurangi modal awal dan lebihnya di anggap sebagai keuntungan yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik dan pengelola. Satu hal yang ditanggung oleh pemodal yaitu untuk masalah biaya perawatan apabila sapi sakit.¹⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah dengan judul “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah,*” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa usaha ternak

¹³Adila Husniaty, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), h. 4.

¹⁴ Mukhamat Khairudin, *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), h. 3-4.

sapi di Desa Sejangat, Sungai Pakning adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil, yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau *mudharib* untuk ditenakkan. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Masyarakat Desa Sejangat suka berternak sapi milik orang lain, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Sejangat diperbolehkan meminjam uang dengan jumlah banyak kepada pemilik sapi tersebut. Uang hasil pinjaman ini dapat digunakan untuk keperluan mendadak ataupun untuk pembayaran uang semesteran anaknya yang masih kuliah, selain itu peminjaman ini tidak menggunakan uang muka dan bisa dibayar kapan saja dalam waktu yang lama. Meskipun usaha ini masih kecil, dan sebagian pengelola ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Pengawasan yang diberikan oleh *shahibul mal* masih minim sekali. Dalam sistem bagi hasil ini, kesepakatan di awal antara pemilik modal dengan pengelola sapi sepakat bahwa berapapun hasil penjualan itu maka bagi hasil dibagi dua atau 50:50, artinya 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pemelihara sapi.

Namun dikarenakan kesepakatan ini tidak tertulis, sering dilanggar oleh pemilik modal.¹⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, peneliti mengangkat tema mengenai bagi hasil. Dengan mengangkat tema yang demikian tampak perbedaan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, bahwasannya yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya, yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini yaitu bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat. Penelitian pertama, oleh Adila Husniyati dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karang Puncung Kabupaten Cilacap”* adat kebiasaan di masyarakat dalam bagi hasilnya yaitu satu ekor *cempe* menjadi hak pengelola dan sisanya tetap menjadi milik pemodal. Penelitian kedua, oleh Mukhamat Khairudin dengan judul *“Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”* adat kebiasaan di masyarakat dalam bagi hasilnya yaitu harga penjualan sapi dikurangi modal awal dan lebihnya di anggap sebagai keuntungan yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik dan pengelola. Penelitian ketiga, oleh Siti Fatimah dengan judul *“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah”* adat kebiasaan di masyarakat dalam bagi hasilnya yaitu berapapun hasil penjualan itu maka bagi hasil dibagi dua atau 50 : 50, artinya 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pemelihara sapi. Sehingga

¹⁵ Siti Fatimah, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah*(Riau Pekanbaru: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 4-6.

skripsi ini layak untuk dibahas dan dijadikan sebagai penelitian. Karena adat kebiasaan di masyarakat berbeda-beda, begitu pula dengan akad bagi hasil yang terjadi di Kampung Masjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang berbeda dengan akad bagi hasil yang terjadi di daerah lain, yang melakukan akad bagi hasil sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Indonesia disebut dengan istilah perjanjian atau kontrak, sedangkan dalam hukum Islam disebut dengan istilah akad.¹ Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak atau dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat berlaku secara sepihak.²

Secara bahasa, akad memiliki makna *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Sedangkan menurut istilah, akad adalah hubungan/keterkaitan antar *ijab* dan *qabul* atas suatu pemikiran yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi (keterlibatan) hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68.

² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah : Sejarah, Hukum dan Perkembangannya* (Banda Aceh: Pena, 2010), h. 21.

antara keinginan/statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi (keterlibatan) hukum tertentu.³

Ijab dan *qabul* merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua pihak untuk melakukan kontrak/kesepakatan. Akad yang dilakukan harus berpijak pada suatu pemikiran yang dibenarkan oleh syara', tidak boleh bertentangan dengan syara'. Selain itu, akad juga memiliki implikasi (keterlibatan) hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya. Dengan adanya akad akan menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak dan kewajiban.⁴

2. Rukun Dan Syarat-Syarat Akad

a. Rukun Akad

Ulama fikih berbeda dalam menempatkan rukun akad.⁵ Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.⁶ Sedangkan menurut jumhur ulama yaitu mazhab Malik, Syafi'i dan Hambali menetapkan rukun akad sebagai berikut :

- 1) *Ijab* dan *qabul* (*shighat*),
- 2) Para pihak (*al-'akid*),
- 3) Objek akad (*maqud alaih*).⁷

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 47-48.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, h. 30.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45.

⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, h. 30.

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam mengadakan akad :

- 1) Kedua belah pihak cakap berbuat,
- 2) Obyek akad dapat menerima hukumnya,
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si '*aqid* sendiri,
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang syara',
- 5) Akad itu memberi faedah,
- 6) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila si *mujiab* (orang yang ber*ijab*) menarik kembali *ijab*nya sebelum *qabul* batallah *ijab*,
- 7) Bertemu di majlis akad. Karenanya *ijab* menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, belum ada *qabul*. Syarat yang ketujuh ini disyaratkan oleh mazhab Asy-Syafi'y, tidak terdapat dalam mazhab-mazhab yang lain.⁸

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan Hijaz

⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, re.ed. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 29-30.

menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.⁹

Qiradh diambil dari kata *al-qordhu* yang berarti potongan, sebab pemilik (*shahibul mal*) memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha (*mudharib*) agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha (*mudharib*) akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusahamemiliki hak yang sama terhadap laba.¹⁰

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan atau menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹¹ Menurut Adi Waluyo Pariyatno dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syari'ah* sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Hamid dalam modulnya yang berjudul *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* menjelaskan secara spesifik mengenai *mudharabah* yang dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakan serta mempercayakan sejumlah modal kepada pengusaha (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul mal* dan keahlian dari *mudharib*.¹²

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, h. 223.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, h. 224.

¹² Abdul Hamid, *Modul : Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013), h. 36.

Menurut Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaound dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Dan Prospek* sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Hamid dalam modulnya yang berjudul *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* menjelaskan bahwa *mudharib* menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan caranya dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal (shahibul mal)* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut. Ada beberapa poin penting yang berkenaan dengan *mudharabah*, yaitu pertama, pembagian keuntungan antara dua pihak harus ditetapkan secara proporsional (seimbang/sebanding). Pemodal (*shahibul mal*) tidak secara otomatis mendapatkan keuntungan atau bagian yang telah disepakati sebelumnya. Kedua, pemodal (*shahibul mal*) tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikannya dan yang ketiga, *mudharib* tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.¹³ Menurut Wiroso dalam bukunya yang berjudul *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Islam* sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Hamid dalam modulnya yang berjudul *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* menyatakan bahwa *mudharib* sebagai orang kepercayaan harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.¹⁴

Perbedaan yang mendasar dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam

¹³*Ibid.*


¹⁴*Ibid.*, h. 37.

musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.¹⁵ Menurut Wiroso masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk tidak melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan yang akhirnya akan merusak ajaran Islam.¹⁶


2. Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits.¹⁷ Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an



¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 221.
¹⁶ Abdul Hamid, *Modul : Dasar-Dasar Ekonomi Islam...*, h. 37.
¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 225.



Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohonlah

ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Muzammil:20).

Dalam ayat ini, yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribun*” yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.¹⁸

b. Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِيْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِزَارِيُّ، حَدَّثَنَا نَاصِرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)¹⁹

Artinya : “*Hadits Hasan bin ‘Alil Khalal, Hadits Bisyr bin Sabid Bazar, Hadits Nasru bin Qasim, dari ‘Abdi Rahman bin Daud, dari Shalih bin Suhaib, dari ayahnya, berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda: tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan muqaradhah (mudharabah), dan yang mencantumkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.*” (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadits ini, yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *mudharabah* yaitu kata “*muqaradhah*” yang sama dengan akar kata *mudharabah*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 9 (Kairo: Darul Hadits, 2010), Hadits no.2289, h.314.

yang bermakna memberikan modal kepada orang lain untuk melakukan perjalanan suatu usaha.²⁰

3. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dapat dikategorikan menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.²¹

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah seseorang (*shahibul mal*) yang memberikan modal kepada yang lain (*mudharib*) tanpa syarat tertentu.²² *Shahibul mal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, jenis pelayanannya dan lain sebagainya.²³ Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi *shahibul mal*.²⁴

b. *Mudharabah Muqayyadah*

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 225.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 226.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 479.

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 216.

²⁴ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 77.

Mudharabah muqayyadah adalah penyerahan modal seseorang (*shahibul mal*) kepada pengusaha (*mudharib*) dengan memberikan batasan.²⁵ Dengan kata lain, *shahibul mal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.²⁶ Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasannya, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang

c. Rukun Dan Syarat-Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad.²⁸ Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*.²⁹

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna *ijab* dan *qabul* itu. Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (*shahibul mal* dan *mudharib*), modal, kerja dan laba (*ma'quud 'alaih*) serta *ijab* dan *qabul* (*shighat*). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 227.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 228.

²⁷ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...*, h. 77.

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h.227.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 226.

modal, kerja, laba, *shighat*, dan pelaku akad.³⁰ Dari pendapat-pendapat tersebut, sehingga dapat dirincikan secara singkat dan disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Ijab* dan *qabul* (*shighat*), lafal-lafal *ijab* yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi (penyimpangan) dari kata *mudharabah*, *muqaradhah* dan muamalah serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Adapun lafal-lafal *qabul* adalah perkataan *mudharib* (pengelola).³¹ Dengan kata lain *ijab* dan *qabul* (*shighat*) adalah suatu ungkapan atau komunikasi antara para pihak terhadap akad yang dikehendaki,³²
- 2) Harta (modal), baik berupa uang ataupun lainnya. Keadaan modal hendaklah diketahui banyaknya,
- 3) Pekerjaan (usaha), yaitu berdagang dan lain-lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut,
- 4) Keuntungan (laba), banyaknya keuntungan untuk pekerja hendaklah ditentukan sewaktu akad,³³
- 5) Para pihak (*shahibul mal* dan *mudharib*), secara umum pihak yang melakukan akad *mudharabah* adalah mereka yang mempunyai kemampuan maksimal yaitu baik dalam modal dan keahlian.³⁴ Hendaklah keduanya adalah orang berakal dan sudah *baligh* dan bukan orang yang dipaksa.³⁵

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 479.

³¹ *Ibid.*

³² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, h. 106.

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-70 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 299.

³⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, h. 107.

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap...*, h. 299.

b. Syarat-Syarat *Mudharabah*

Agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam *shighat* (*ijab* dan *qabul*), modal (harta), pekerja (usaha), laba (keuntungan) maupun pelaku akad (*shahibul mal* dan *mudharib*).³⁶

1) Syarat-Syarat *Shighat* (*Ijab Dan Qabul*)

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.³⁷ Dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai rukun dan syarat pembiayaan dinyatakan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad),
- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak,
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.³⁸

2) Syarat-Syarat Modal

Dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan pembiayaan dinyatakan bahwa jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 482.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 46.

³⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, No : 07 Tahun 2000, 4 April 2000, h. 4.

jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.³⁹ Menurut penjelasan lainnya, yaitu sebagai berikut :

a) Modal harus berupa uang tunai

Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Alasan jumhur ulama adalah apabila modal *mudharabah* berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Menurut mazhab Syafi'i, hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.⁴⁰ Sedangkan menurut Ibnu Abi Laila dan Auza'i membolehkannya tapi *mudharabah* itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi *mudharabah*.⁴¹

b) Besarnya modal harus diketahui

Jika besar modalnya tidak diketahui, maka *mudharabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan.⁴²

c) Modal harus barang tertentu dan ada bukan utang

³⁹*Ibid.*, h. 3.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 374.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 482.

⁴²*Ibid.*, h. 483.

Mudharabah tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.⁴³ Syarat keberadaan modal dituntut ketika mau digunakan, tapi tidak disyaratkan keberadaannya ketika melakukan akad *mudharabah*. Jika utangnya dibayar lalu diserahkan pada *mudharib*, atau modal yang tidak ada menjadi ada lalu diserahkan pada *mudharib*, maka *mudharabah* itu sah.⁴⁴

d) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*

Modal harus diserahkan kepada pengelola (*mudharib*), agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola, syarat ini disepakati oleh jumur ulama.⁴⁵

3) Syarat-Syarat Pekerjaan (Kegiatan Usaha)

Bahwa *mudharabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk memperdagangkan barang tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain semisalnya. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus tidak ada persyaratannya, tanpa itu *mudharabah* menjadi *fasid*. Demikian menurut mazhab Maliki dan Asy Syafi'i. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad, kedua orang ini tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan :“Sesungguhnya sebagaimana *mudharabah* menjadi sah dengan

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*,h. 484.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 375.

mutlak, sah pula dengan *muqayyad*, pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminnya.⁴⁶

Dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai rukun dan syarat pembiayaan dinyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan,
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴⁷

4) Syarat-Syarat Keuntungan

Dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai rukun dan syarat pembiayaan dinyatakan bahwa keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 13, cet. ke-10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 34.

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*..., h. 4-5.

didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :

- a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proposional (seimbang/sebanding) bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.⁴⁸

Menurut penjelasan lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Besarnya keuntungan harus diketahui

Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.⁴⁹ Hal itu karena *ma'quud 'alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma'quud 'alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.⁵⁰

- b) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*)

Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan itu, seperti

⁴⁸*Ibid.*, h. 4.

⁴⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 222.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 486-487.

setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan itu tidak jelas, maka menurut para ahli hukum mazhab Hanafi transaksi itu tidak sah dan dianggap batal.⁵¹

5) Syarat-Syarat Pelaku Akad

Dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai rukun dan syarat pembiayaan dinyatakan bahwa penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.⁵² Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan,⁵³ atau dengan kata lain *shahibul mal* dan *mudharib* harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.⁵⁴ Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim atau beragama Islam. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan *ahluz dzimmah* (nonmuslim yang ada di bawah pemerintah Islam) atau nonmuslim yang mendapat perlindungan di Negeri Islam. Menurut ulama Malikiyah, *mudharabah* antara muslim dan *ahluz dzimmah* adalah makruh. Hal itu jika dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti riba.⁵⁵

⁵¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 132.

⁵² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)...*, h. 4.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 482.

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, h. 228.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 482.

d. Hak, Kewajiban dan Wewenang Para Pihak

a. Hak, Kewajiban dan Wewenang *Shahibul Mal*

Hak pemilik modal (*shahibul mal*) adalah mengambil keuntungan yang telah ditentukan jika terdapat keuntungan dalam modal. Jika tidak ada keuntungan, maka dia tidak menanggung apa pun untuk *mudharib* dan *mudharib* tidak mendapat apa-apa.⁵⁶

Kewajiban *shahibul mal* yaitu sebagaimana yang dicantumkan dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan pembiayaan dinyatakan bahwa dalam pembiayaan sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha).⁵⁷Kewajiban lain dari *shahibul mal* yaitu menanggung semua kerugian dan kerusakan yang disebabkan alam yang terjadi dalam perdagangan, yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaian dari *mudharib*. Jika modal *mudharabah* berkurang setelah adanya pekerjaan yang disebabkan oleh turunnya harga-harga, atau terdapat cacat pada barang yang telah dibeli, atau disebabkan oleh bencana alam, maka kekurangan tersebut ditutupi dengan keuntungan *mudharabah*.⁵⁸

Shahibul mal tidak memiliki wewenang apapun dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan atau

⁵⁶*Ibid.*, h. 507.

⁵⁷Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*..., h. 3.

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam*..., h. 507-508.

pengawasan hal ini tercantum dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan pembiayaan.⁵⁹

b. Hak, Kewajiban dan Wewenang *Mudharib*

Pengusaha (*mudharib*) memiliki dua hak atas harta *mudharabah*, yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak laba, yang telah ditentukan dalam akad.⁶⁰ Adapun sebab *mudharib* berhak mendapat biaya ketika sedang berpergian dan tidak berhak memperolehnya pada waktu menetap adalah karena *mudharib* tertahan untuk mencari nafkah guna melakukan perjalanan untuk *mudharabah*. Hal ini serupa dengan seorang istri yang berhak memperoleh nafkah karena tertahan di rumahnya. Keadaan ini tentu berbeda jika *mudharib* menetap. Jika *mudharib* diharuskan mengeluarkan biaya dalam perjalanan dari harta sendiri, maka ia akan mendapat kesusahan. Biaya yang wajib diberikan untuk *mudharib* dari modal *mudharabah*, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah adalah apa yang menjadi kebutuhan tetapnya, seperti makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan umum dalam perjalanan.⁶¹ Lalu hak mendapatkan laba, *mudharib* berhak atas keuntungan yang disebutkan yang dalam akad, sebagai imbalan dari usahanya dalam *mudharabah*, apabila usahanya memperoleh keuntungan. Apabila kegiatan usahanya tidak

⁵⁹Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*..., h. 3.

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., h. 233.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., h. 504.

menghasilkan keuntungan maka *mudharib* tidak memperoleh apa-apa, karena ia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak atas upah.⁶²

Kewajiban *mudharib* yaitu sebagaimana yang dicantumkan dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan pembiayaan dinyatakan bahwa penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian,⁶³ dan mengenai ketentuan hukum pembiayaan dinyatakan bahwa pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat *amanah*, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.⁶⁴ Serta menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* menyatakan bahwa apabila modal itu rusak di tangannya bukan kecerobohan atau kelalaian, maka dia tidak perlu menanggungnya karena dia adalah wakil dari pemilik modal dalam usaha. Dia tidak menanggungnya karena bukan disebabkan kecerobohannya, seperti *wadi'* (orang yang menerima titipan).⁶⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang *mudharib* yaitu menjaga, memelihara serta menjalankan *amanah* tersebut dengan baik dan berhati-hati.

Wewenang *mudharib* yaitu seorang *mudharib* bertindak layaknya seorang pengusaha atau pengelola usaha, hal ini dinyatakan dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan pembiayaan, dan *mudharib* boleh

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 384.

⁶³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)...*, h. 3.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 5.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 492.

melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah.⁶⁶

e. Kedudukan Ujrah Dalam Mudharabah

Dalam *mudharabah* keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*) yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah. Ini adalah pengecualian dari hukum *ijarah* yang tidak diketahui, karena akad *mudharabah* dibolehkan sebagai bentuk kelonggaran bagi manusia.⁶⁷

Dalam hal permodalan, salah satu syarat modal dalam *mudharabah* adalah modal harus berupa uang tunai, maka tidak boleh berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Sebagaimana jumhur ulama menjelaskan bahwa ketika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena *mudharabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu karena nilai barang itu diketahui dengan taksiran dan perkiraan sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya. Ketidakjelasan itu bisa menyebabkan perselisihan dan perselisihan dapat menimbulkan ketidakabsahan akad. Jika terjadi hal tersebut, maka *mudharib* berhak mendapat upah umum dari pemilik modal (*shahibul mal*).⁶⁸

Sedangkan dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai rukun dan syarat pembiayaan dinyatakan bahwa modal ialah sejumlah uang dan/atau

⁶⁶Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*..., h. 3.

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., h. 488.

⁶⁸*Ibid.*, h. 482-483.

asset yang diberikan oleh penyedia dana (*shahibul mal*) kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁶⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus diketahui jumlah dan jenisnya. Kemudian barang tersebut harus dinilai dan ditentukan terlebih dahulu pada waktu akad, namun apabila barang tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti atau barang tersebut tidak dapat dinilai dan ditentukan terlebih dahulu pada waktu akad, maka *mudharib* berhak mendapat upah umum. Barang (modal) tidak dapat berbentuk piutang, barang (modal) harus diberikan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, yang dimaksud secara bertahap di sini adalah barang merupakan *amanah* yang diberikan *shahibul mal* kepada *mudharib*, barang membutuhkan modal tambahan lainnya dalam hal pemerawatannya sebagaimana kewajiban seorang *shahibul mal* yang membiayai dan menyediakan modal untuk *mudharib* dalam pengelolaan dan pengusahaannya, dan yang dimaksud secara tidak bertahap disini yaitu barang (modal) biaya yang harus digunakan *mudharib* dalam menjaga,

⁶⁹Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*..., h. 4.

memelihara, merawat dan sebagainya diserahkan secara langsung pada awal akad, semua ini tergantung sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak di dalam akad.

Namun apabila *shahibul mal* tidak melakukan kewajibannya, maka *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkannya, hal ini dinyatakan dalam fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan pembiayaan yang menyebutkan bahwa dalam hal penyandang dana (*shahibul mal*) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁷⁰

C. '*Urf*

1. Pengertian '*Urf*

'*Urf* dalam istilah hukum Islam adalah sesuatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash-nash syari'ah atau *ijma'*.⁷¹

'*Urf* terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam dan kelompok elite. '*Urf* berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-2 (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 148.

mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.⁷²

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu :

- a. Adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits) atau ijma',
- b. Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat,
- c. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
- d. Tidak berlaku di dalam masalah ibahah mahdlah.⁷³

'*Urf* merupakan salah satu kaidah-kaidah fikih yang pokok yang meliputi lima keseluruhan bidang fikih, yaitu : (العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.⁷⁴

2. Macam-Macam '*Urf*

'*Urf* ada dua macam, yaitu: '*urf* yang *shahih* dan '*urf* yang *fasid*, yang dijelaskan sebagai berikut :

'*Urf* yang *shahih* ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan

⁷²*Ibid.*

⁷³A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih* (Bandung: Gilang Aditya Press, 1996), h. 145.

⁷⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-2(Jakarta: Kencana, 2007), h. 9.

sesuatu yang wajib.⁷⁵ Adat (*urf*) yang shahih ini dibagi kepada dua bagian, menurut pendapat Syekh Muhammad Abu Zahrah, yaitu :

- a. Adat (*urf*) yang umum, yaitu adat yang biasa dilakukan oleh manusia pada setiap tempat seperti memesan barang-barang jadi, padahal pada waktu terjadinya akad barang-barang tersebut belum ada.
- b. Adat (*urf*) yang khusus, yaitu adat kebiasaan pada Negara tertentu atau masyarakat tertentu, seperti adat kebiasaan di dalam pertanian, sesungguhnya adat yang demikian itu tidak berhadapan dengan nash tetapi berhadapan dengan *qiyas* dalam arti bisa pula dalam masalah yang semacam ini digunakan *qiyas*.⁷⁶

'*Urf yang fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.⁷⁷

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 148.

⁷⁶A. Djazuli dan I. Nurool Aen, *Ushul Fiqih...*, h. 146.

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 149.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis yaitu usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹ Sedangkan kata “Sosiologi” secara bahasa berarti pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, secara istilah sosiologi berarti ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia. Jadi, pendekatan sosiologis dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkan ikatan antar masyarakat guna menganalisa dan mengungkap data-data terhadap ajaran Agama.²

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan memaparkan hasil penelitian.³

¹ Hassa Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

² *Ibid*, h. 40.

³ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada Tanggal 25 Mei sampai Juni 2017. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan informasi kunci yaitu melalui teknik wawancara langsung dengan menanyakan langsung kepada Masyarakat yang terlibat Bagi Hasil Pemeliharaan Lembu.

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku Fiqh Muamalah dan yang buku yang berkaitan dengan Pembahasan tentang Bagi Hasil.
3. Data Tersier yaitu data pelengkap yang di gunakan sebagai pendukung kedua data tersebut di atas yaitu kamus dan bahan referensi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik Observasi dan Wawancara.

a. Observasi

Menurut Nasution dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁴Peneliti melakukan observasi awal dengan melihat fenomena yang terjadi dengan menanyakan langsung kepada Masyarakat yang terlibat melakukan Bagi Hasil Pemeliharaan Lembu.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, dan Wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada Responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.⁵

F. Analisis Data

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 403.

⁵Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosiologi* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 187.

Miles dan Huberman berpendapat bahwa : “ Proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁶Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan di informasikan kepada orang lain.⁷

⁶ Saifudin Mizwar, *Metode Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

⁷*Ibid*, h. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Mesjid Bendahara adalah pemekaran Kampung Daulat yang meliputi Kampung Raja dan Paya Petan yang sekarang berada dalam wilayah Kampung Teluk Kemiri. Hal ini disebabkan adanya pernikahan antara Siman Bin Sedam warga Kampung Raja (dengan gelar OK.Adil) dengan Datok Empat Suku yaitu bernama Nyak Patan dengan gelar Datok Setia Maha Raja yaitu Rajmah Binti Nyak Patan pada tahun 1925. Menurut catatan sejarah orang-orang tua maka sekitar tahun 1940 diberikan wilayah kekuasaan kepada Ok.Adil yang diangkat langsung sebagai Datok dikala itu diberi nama Kampung Mesjid.¹

Adapun diberi nama Kampung Mesjid Bendahara karena di tempat tersebut ada sebuah Mesjid. Menurut catatan sejarah orang tua, Mesjid tersebut dibangun pada tahun 1902. Nama Kampung Mesjid berubah nama menjadi Kampung Mesjid Bendahara yang disingkat dengan Mesjid Bendahara karena letaknya dengan wilayah Kerajaan Bendahara. Asal mulanya Kampung Mesjid Bendahara hanya ditempati rumah tangga saja, yang terdiri dari beberapa suku didalamnya yaitu ada Tamiang, Banjar, Aceh, dan Jawa. Kampung Mesjid Bendahara terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Paya Belibis, Dusun Paya Dedap, dan Dusun Paya Nipah.²

¹Matsayuti, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung* (Kampung Mesjid Bendahara: RPJMK, 2016), h. 6.

²*Ibid.*

Kampung Mesjid Bendahara merupakan salah satu Kampung yang terletak di Kecamatan Bendahara yang berjarak 4 KM dari pusat Kecamatan. Luas Wilayah Kampung dengan 225 Ha. Jumlah penduduk sebanyak 324 jiwa yang mayoritas penduduk beragama Islam. Pengkajian permasalahan dari potret Kampung menunjukkan Kampung Mesjid Bendahara yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu pada pertanian dan perkebunan belum memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produktifitas pertanian. Sarana dan prasarana penunjang ini merupakan pondasi awal untuk menata perekonomian masyarakat Kampung menuju ke arah pembangunan yang lebih baik.³

Berdasarkan perhitungan tingkat pendidikan masyarakat Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara yaitu : 103 orang tidak tamat SD, 68 orang SD, 52 orang menempuh jenjang SLTP, 7 orang duduk dijenjang SLTA dan yang menjadi sarjana sebanyak 3 orang.⁴

B. Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Lembu Di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya

³*Ibid.*, h. 9.

⁴*Ibid.*, h. 16.

berdasarkan kesepakatan. Untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan akad.

Dalam berakad atau mencapai suatu kesepakatan haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat yang ada, agar tercapainya hubungan sosial yang baik, sebagaimana dalam praktik akad bagi hasil dalam pemeliharaan lembu di Kampung Masjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Masyarakat Kampung Masjid Bendahara dalam pencapaiannya terhadap hasil yang akan dibagikannya dalam pemeliharaan lembu, mereka melalui kesepakatannya, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Sugito :

“Secara umum kebanyakan model bagi 2, menurut hukum agama jika sudah anak beranak belum dihitung sudah dibagi 3 kepada si pengelola. Ibaratnya jika kita bahasakan cucunya itu sudah 3 bagian si pengelola. Seumpama lembu itu sudah beranak, beranjak dewasa, dia kita kawinkan, kawin dia lalu beranak lagi, dibayar dengan harga yang disepakati, seumpama harga lembu itu Rp.8.000.000,-, Rp.8.000.000,- itu milik 2 orang, jadi Rp.4.000.000,- tadi siapa yang membeli dan siapa yang menjual, jadi anak itu nanti terhitung waktu beranak sudah dibagi 2 lagi, tapi jika tidak dibayar anak itu milik si pengelola 3 bagian. Menjadi 3 bagian karena dia sudah 2 bagian, sedangkan si pengelola tadi mengurus terus, yang memiliki modal tadi tidak mengurus, sedangkan yang ini kan sudah beranak ditempat pengurus, maka dia beranak itu kalau tidak dibagi 2, rugi si pengelola, jadi si pengelola ini harus dapat 3 bagian”⁵

Menurut penuturan Pak Sugito pembagian yang seperti ini sudah sesuai menurut agama dan itu sudah merupakan haknya si pengelola (*mudharib*). Lebih lanjut Pak Sugito menuturkan kembali :

“Tidak taksiran, misal dia satu ekor lembu katakan harganya Rp.8.000.000,- Rp.8.000.000,- sudah dengan modal dipotong Rp.4.000.000,-, jadi waktu menaksirkan sudah dihitung habis, dihitung lembu itu sudah penuh, dengan

⁵Sugito, Warga Kampung Masjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 13 Agustus 2017.

harga habis sudah dijual, sudah tidak ada bolak-balik lagi. Jika harga jualnya itu Rp.8.000.000,-itu sudah ada labanya. Seumpama yang dihitung awah anak ini tadi diantar harganya Rp.4.000.000,-, waktu dihitung nanti, itu dari kita harus harga pembeli. Seumpama harga jualsama agen Rp.8.000.000,-, kita jual Rp.8.000.000,-. Tawar-menawar sudah pasti ada, dia akan diambil tengah-tengahnya,seumpama Bapak minta Rp.8.000.000,-, ditawar Rp.7.000.000,- nanti dari hasil kesepakatan dapatnya Rp.7.500.000,- sudah tengah-tengah didapat, itusudah dengan kesepakatan kita. Jika dijual juga sudah diterima”⁶

Dari penuturan Pak Sugito tampak bahwa harga lembu masi dalam ruang lingkup, perhitungan dan penaksiran.Memang ini adalah jual beli yang boleh saja melakukan penawaran, namun bila kita melihat kilas balik dari kesepakatan awal, *awah-mengawah* (bagi hasil dalam pemeliharaan lembu) ini pencapaiannya yaitu bagi hasil, bukan jual-beli. Bahkan lebih lanjut Pak Sugito menuturkan :

“Apabila lembu kawin, dia ada disuntik, itu biaya suntiknya kami yang bayar, kira-kira Rp.100.000,-. Jika dimintakan sama pemiliknya, pemiliknya berkata ‘itu lembunya sudah aku titip sama kau, kau urus, mau kau suntik, kau suntik saja’. Kadang jika kita lihat, si pengelola ini bukannya untung tapi rugi.Lalumengurus lembu jantan itu tidak mudah. Resiko memelihara lembu ini jika dia mati diangonan(dalam pengawasan serta penjagaan) itu kita wajib ganti, tapi jika dia mati tidak dalam angonan (dalam pengawasan serta penjagaan), seperti waktu malam hari apakah dia dicuri, mati atau sebagainya itu kami tidak wajib mengganti. Tapi kadang pemiliknya ini ada yang menuntut minta ganti.”⁷

Dalam penuturannya Pak Sugito mengutarakan bahwa dalam sistem bagi hasil ini, bila diperhatikan bahwa si pengelola bukan mendapatkan keuntungan, akan tetapi malah mendapatkan kerugian dan dalam pemeliharaan lembu jantan tidak semudah seperti yang dilihat sebagaimana yang dituturkannya.Lalu penanggungn resiko yang demikian sesuai dengan syari’at sebagaimana penjelasan dalam kewajiban*mudharib* yaitu apabila modal itu rusak di tangannya

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

bukan karena kecerobohan atau kelalaian, maka dia tidak perlu menanggungnya karena dia adalah wakil dari pemilik modal dalam usaha. Dia tidak menanggung karena bukan disebabkan kecerobohannya. Namun apabila lembu (modal) tersebut mati dalam angonan (dalam pengawasan serta penjagaannya) maka dia bakal menggantikannya karena itu merupakan kelalaiannya. Lebih lanjut peneliti mewawancarai Bapak Ngatemin, sebagaimana dalam penuturannya :

“Sistem yang saling menguntungkan, baik kami yang memelihara maupun si pemilik modal. Seringnya jika dia diantarkan sama kita lembu, lembu itu ada yang induk ada yang anak-anak, jika induk tidak memakai harga lagi tetap dihitung induk, apabila nanti dia melahirkan tempat kami itulah nanti jadi hasil kami bagi berdua. Induk tetap milik si pemilik, tunggu memiliki anak nanti baru dibagi dua dan anak jika melahirkan lagi tetap dia dibagi dua lagi. Setiap 1 induk melahirkan anak, anak tersebut dibagi 2. Dari anak itu ada anak lagi dibagi 2 lagi”⁸

Dari penuturan tersebut dinyatakan bahwa apabila lembu induk sistem bagi hasil yang dilakukan dengan anak yang dilahirkan (dihasilkan) dari induk lembu dan induk lembu tetap milik si pemilik modal. Lebih lanjut Pak Ngatemin menuturkan :

“Kecuali kadang-kadang ada anak dari induk anak beranak tempat kita, misal induk dibawa tempat kita melahirkan 1, kebetulan perempuan anaknya, nanti akan jadi induk lagi, ini yang menjadi permasalahannya, semua itu tergantung perjanjiannya sama si pemilik, kalau perjanjian dari si pemilik itu misalnya ada yang seperti ini, panggil si pemilik atau sewaktu dia bunting panggil si pemilik kita taksir harga. Misalnya Rp.10.000.000,- artinya kami memiliki Rp.5.000.000,-, jadi Rp.5.000.000,- Rp.5.000.000,- dan salah seorang bayar. Lalu anak dari anak tadi atau cucu dari induk tadi bagi 2 lagi. Jika induk tadi membawa anak sendiri, misalnya dia membawa sama kita induk 1 dan dara 1 sudah kita taksir harga, misalnya lembu baru 1 tahun laki-laki, misalnya seharga Rp.5.000.000,-, setahun lagi sudah menjadi 2 tahun, jadi sudah ada hasil kira-kira Rp.10.000.000,-, artinya keuntungan itu Rp.5.000.000,- itu kami bagi 2, itu jika jantan, jika betina kurang lebih seperti itu juga. Jika memang nanti dia mau, misalnya bawa dara lembu

⁸Ngatemin, Warga Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 15 Agustus 2017.

perempuan. Induk 1 dan dara perempuan 1, misalnya harga betina ini harganya Rp.5.000.000,- yang dara, apabila nanti dia proses besar mungkin lama tempat kita sampai bunting lagikan dara itu masi gadis kali pernah bunting”⁹

Adapun yang dimaksud dalam penuturan tersebut, induk lembu adalah lembu betina yang sudah pernah melahirkan, sedangkan dara adalah lembu jantan atau lembu betina yang belum pernah melahirkan. Dalam penuturan tersebut tampak bahwa keuntungan ditaksir dari perkiraan dan rasio dalam pembagiannya yaitu 50 : 50, dimana pembagian ini disepakati oleh keduanya. Lanjut Pak Ngatemin mengutaran kembali :

“Induk tetap induk, walau bagaimanapun mau gemuk dia, mau gimana dia, tetap seperti itu, dia tidak ada apa-apanya. Harapan kita anak, jika anak itu mati, kamilah yang fatal rugi, pemiliknya tidak ada apa-apa, tidak ada menanggung kerugian. Tidak dapatlah kita tahun ini, cuma begitu saja katanya. Seperti vitamin-vitamin, suntik-suntiknya itu paling baik 50 : 50 kongsi. Kalau lembu kampung ini paling jarang, jika sakit bawa kemantri hewan. Paling kami yang menanggung biayanya Rp.40.000,- atau Rp.50.000,-. Lembu jikasudah diberikan kepada kami mau dia sakit, suntik, vitamin kita sendiri, bahkan kadang lembu sampai tempat kami pengawah ini menganggap seperti milik kami sendiri dari perawatannya. Untung rugi kita menanggung sendiri. Kalau untung bagi 2 kalau rugi nanggung sendiri. Misalnya kita pelihara, melahirkan induknya namun mati anaknya, kita rugi akan tetapi pemiliknya tidak rugi, karena induk tersebut miliknya”¹⁰

Dari penuturan Pak Ngatemin induk tetaplah milik si pemilik modal, walaupun induk tersebut sudah dirawat setahun, dua tahun atau pun bahkan sangat lama, induk tetaplah milik si pemilik modal, dan bila induk tersebut bertambah besar (gemuk) induk tetaplah milik si pemilik modal, harapan si pengelola adalah anak lembu yang akan jadi bagi hasil untuknya, sedangkan apabila lembu tersebut mati maka rugilah si pengelola, karena tidak mendapatkan apa-apa (tidak

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

mendapatkan hasil apa-apa), sedangkan pemilik modal juga tidak mendapat apa-apa dan juga tidak mendapatkan kerugian. Dalam penuturannya lebih lanjut Pak Ngatemin menjelaskan bahwa perawatan lembu tersebut, ditanggung oleh si pengelola, kerugian juga ditanggungnya sendiri, akan tetapi apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi 2, seperti induk lembu apabila anak dari induk lembu tersebut mati, maka si pengelola tidak mendapatkan hasil apa-apa, sedangkan si pemilik modal pun tidak mendapat apa-apa namun induk lembu tersebut tetaplah menjadi milik si pemilik modal. Lanjut Pak Ngatemin menuturkan :

“Kalau seharusnya memang, namanya sistem awah-mengawah sistemnya resiko kita tanggung sendiri, yang sudah normal terjadi seperti itu. Sebetulnya seperti ini karena tidak ada jalan lain, ingin memiliki yaitu jalannya. Rata-rata memang sudah dari dulunya, awah-mengawahnya seperti itu. Kebiasaan yang ada jika hilang dikandang tidak apa-apa, tapi jika hilang diangonan (dalam pengawasan serta penjagaan) itu kita ganti rugi, pengawah ganti rugi. Misalnya induk dia yang pertama ini, makan pupuk mati, atau hilang karena kelalain, kami jadi menanggung. Jika hilang dikandang, misal kecurian itu tidak ditanggung. Ini sebenarnya usaha orang tua dari zaman buyut kami. Ceritanya, cerita peraturan-peraturan orang tua. Turun temurun sampai ke kita ini. Perhitungannya tidak jelas lembu kampung ini, bujet rendah resiko tinggi”¹¹

Pak Ngatemin menuturkan bahwa *awah-mengawah* secara umum terjadi hal demikian si pengelola menanggung sendiri resiko yang di hadapai, dan *awah-mengawah* ini pun merupakan sistem bagi hasil secara turun-temurun, yang memiliki perhitungan yang tidak jelas, dengan modal yang rendah akan tetapi menanggung resiko yang tinggi. Dalam hal penaggungan resiko yang dihadapi Pak Ngatemin juga mengutarakan hal yang tidak jauh berbeda dari yang dituturkan sebelumnya oleh Pak Sugito yaitu bahwa apabila lembu tersebut mati,

¹¹*Ibid.*

hilang, atau sebagainya dan itu terjadi dalam kadang maka si pengelola tidak menggantinya (lembu berada dalam kandang pada malam hari), akan tetapi apabila lembu tersebut mati, hilang, kecurian dalam angonan maka si pengelola wajib mengganti, walaupun itu induk si pemilik yang bukan hak si pengelola (lembu dalam angonan pada pagi hingga sore hari). Lanjut lagi Pak Ngatemin menuturkan :

“Awah-mengawah ini sebenarnya enak jikamendapat orang yang betul. Ini termasuk gerakan ekonomi kreatif. Ada tidak program dari pihak manapun baik swasta, pemerintah ataupun untuk kami-kami, tidak ada kan. Ada peraturannya atau ada pemodal-pemodal atau apa untuk kami. Bahkan banyak di Kampung ini, Pak Imam sajaterlibat disistem awah-mengawah kebiasaan dimasyarakat ini atau keadaan di masyarakat, imam juga mengikuti hal yang demikian. Dari orang tua dulu, ayam juga diawahkan, bagi hasil anak, misalnya udah agak besar, induknya bertelur lagi bagi hasil. Kalau orang seperti kami cukup membantu, itu kami jadikan pekerjaan sampingan, mengisi waktu luang, bukan pekerjaan utama kami, tidak mungkin kami menunggu lembu saja. Resiko tinggi walau pekerjaan sampingan, misalnya dia mati. Kemudian misalnya kami pergi-pergi tidak bisa, tinggallah salah satu, bebannya disitu terkait, setengah hari sore otomatis kami tidak kemana-mana, karena kebetulan dekat kebun jadi agak mudah, cuma lihat-lihat sekali-kali saja. Tapi kalau rumah kita dekat daerah Kampung yang tidak ada perkebunan sana, makin susah. Otomatis rumput cari, bahkan ada rumput beli. Disana beda lagi, di sini terhubung tidak beli, tapi yang beli itu juga bagi hasilnya sama. Upahnya bagi hasil itu juga.”¹²

Menurut penuturan Pak Ngatemin *awah-mengawah* ini merupakan gerakan ekonomi kreatif, namun ekonomi kreatif ini belum ada program dari pihak manapun baik swasta, pemerintah untuk mereka (dalam hal meluruskan sistem bagi hasil ini) begitu tuturnya. Mereka terus-menerus memakai sistem bagi hasil yang diturunkan oleh buyutmereka dan itu umumnya yang terjadi di masyarakat. Lebih lanjut Pak Ngatemin menuturkan bahwa Pak Imam di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang melakukan

¹²*Ibid.*

hal yang demikian mengikuti adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Menurut Pak Ngatemin hal ini cukup membantu baginya, karena pekerjaan ini dapat menjadi pekerjaan sampingannya, akan tetapi pekerjaan ini memiliki resiko yang tinggi yaitu apabila yang harus menjadi bagi hasil untuk mereka mati (tidak menghasilkan), maka ini akan menjadi kerugian yang besar untuk si pengelola dan menjadi hal yang biasa bagi si pemilik karena dia tidak menanggung resiko apapun. Bahkan dalam hal penyuntikan vitamin, pengobatan pada saat sakit dan sebagainya, hal tersebut ditanggung oleh si pengelola terhadap lembu yang di miliki oleh si pemilik. Walaupun kerjaan ini hanya pekerjaan sampingan namun pekerjaan ini juga menjadi beban bagi si pengelola karena terikat dalam pengawasan (angonan dari pagi hingga sore hari), namun pekerjaan ini pun menjadi mudah karena Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dekat dengan daerah perkebunan dimana si pengelola tidak perlu mencari atau membeli pakan untuk lembu tersebut, demikianlah hal yang dituturkan oleh Pak Ngatemin. Hal yang tidak jauh berbeda juga diutarakan oleh Bapak Suhendra :

“Kalau yang perorangan ini, jika yang datangnya induk, kita nanti hitungnya hitung anak, kecuali nanti dia datang dara atau kira-kira 3 tahunlah umurnya kita bilang, belum pernah melahirkan baru kita hitung nanti, berapa modal pertamanya, misalnya modal yang datang itu Rp.3.000.000,-, nanti jika dia sudah mau bunting, harganya sudah menjadi Rp.5.000.000,- atau Rp.6.000.000,-, dibagi hasil dulu ditaksir harga, baru nanti kita hitungan, yang sudah kita alami lembu itu dijual. Lembu itu dijual, baru modal tadi dibagi, modal tadi ambil sama dia, yang hasil tadi baru dibagi 2. Dijual sama dia, orang namanya punya orang tidak mungkin kita tahan. Kecuali induk tadi, kalau itu baru dihitungnya sama dia. Induk tadi baginya dari anak, bagi 2 kaki 2 kaki”¹³

¹³Suhendra, Warga Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 15 Agustus 2017.

Dalam pemuturannya Pak Suhendra mengungkapkan bahwa induk lembu pembagiannya melalui hasil dari anak yang dilahirkan, dengan sistem bagi kaki, yaitu 2 kaki untuk si pengelola dan 2 kaki untuk si pemilik modal. Sedangkan dara (lembu jantan atau lembu betina yang belum pernah melahirkan) dari perhitungan taksiran harga, pada saat lembu tersebut akan dijual. Lebih lanjut Pak Suhendra menuturkan :

“Kita pribadi sendiri, kalau model suntik, yang sudah terjadi, kita saja yang keluarkan semua modal. Tidak ada meminta kepada pemiliknya, karena orangnya enak, jadi tidak mau kita laporkan apa-apa, tidak mau bebani dia. Karena kita butuh lembu dia tadi. Jika lembu tersebut sering sakit rugilah kita, jika sekali-kali kitakan, itu sudah biasa, misalnya setahun 2 kali, atau sebulan sampai 2 kali atau 3 kali, itu kita harus laporkan keorangnya juga.”¹⁴

Pak Suhendra menuturkan bahwa beban atau jasa perawatan dan sebagainya ditanggung oleh si pengelola sendiri. Lebih lanjut peneliti juga mewawancarai Imam Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu Bapak Bahrumsyah sebagaimana dalam penuturannya :

“Bagi hasilnya kalau kita masih gadis yang diberi sama kita, taksir dulu berapa dia sama kita, nanti setelah dia beranak, taksir lagi induk”¹⁵

Maksud dari penuturan Pak Bahrumsyah yaitu lembu dara. Apabila dara (lembu jantan atau lembu betina yang belum pernah melahirkan) diberikan kepada si pengelola, maka sebelum itu lembu tersebut ditaksir terlebih dahulu. Namun apabila dara tersebut adalah seekor lembu betina yang belum pernah melahirkan,

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Bahrumsyah, Imam Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 13 September 2017.

maka apabila dara tersebut beranak maka dara tersebut yang sudah menjadi induk karena telah melahirkan seekor anak lembu maka ditaksir kembali harganya.

Lebih lanjut Pak Bahrumsyah menuturkan :

“Sudah melahirkan dia baru kita taksir lagi induk tadi. Kita taksir misalnya dia laku Rp.7.000.000,-. Potong modal, keuntungan bagi dua sama pemilik modal, kemudian jika dia sudah beranak, anak itu bagi 2 juga. Setelah dia beranak baru kita taksir lagi induk tadi. Ketikasudah menjadi induk dia, berapa dapat, misalkan Rp.7.000.000,- ketika ditaksir berartikan, modal kita sudah ada Rp.5.000.000,- potong modal dulu, baru keuntungan yang Rp.2.000.000,- bagi 2 yang ngawah (pemelihara) sama si pemilik lembu. Kalau induk tidak ditaksir lagi tinggal anaknya lagi nanti. Jika melahirkan sudah besar, misalnya mau dijual atau mau dibagi, itu dibagi 2 anaknya tadi, induknya tetap menjadi milik si pemilik modal. Kalau yang jantan, misalkan waktu diantar sama kita Rp.5.000.000,- ketika dijual dia laku Rp.9.000.000,- berarti ada keuntungan Rp.4.000.000,-, Rp.4.000.000,- bagi 2 juga. Kalau lembu kurus setelah dipelihara menggemuk dia tidak dihitung lagi hanya hitung anak saja nanti setelah dia beranak, kecuali dia tidak mau beranak lagi atau tidak bisa beranak lagi, baru nanti waktu mau dijual ditaksir misalkan sama si pemiliknya kemarin itu harganya Rp.9.000.000,- dapat laku Rp.10.000.000,- dapatlah kita Rp.500.000,-”¹⁶

Dari penuturan Pak Bahrumsyah tersebut tampak bahwa bagi hasil yang dilakukannya tidaklah jauh berbeda seperti yang dilakukan oleh warga Kampung Masjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang lainnya, walaupun Pak Bahrumsyah sendiri merupakan Imam Kampung di Desa tersebut.

Lebih lanjut Pak Bahrumsyah menuturkan kembali :

“Sudah dari dulu kita di sini memang seperti itu. Belum tahu secara pasti karena di dalam mengawah lembu ini kita belum tahu hukumnya seperti apa, istilahnya seperti itu, belum tahu kita, karena istilah kita mungkin peraturan yang di masyarakat, karena jika kita membantahkan nanti jadi tidak enak. Jikasudah keluar misalnya peraturan dari pemerintah menurut syariat Islam demikian-demikian, itu mungkin pasti semuanya berubah, berubah drastis. Sehingga bisa kita lakukan sebagaimana mestinya menurut agama, tapi kalau kita ini, kalau bagi saya pendapat saya, kalau misalkan diberi induk sama orang, dia mengurus kita kasi dia uang mengurus saja. Kebanyakan

¹⁶*Ibid.*

tidak mau orang selama ini. Tapi mana ada sekarang yang penting keuntungan dia itu”¹⁷

Tampak lebih jelas dari penuturan Pak Bahrumsyah bahwa bagi hasil ini adalah bagi hasil yang berkembang di masyarakat. Bahkan lebih jelasnya Pak Bahrumsyah menuturkan bahwa belum mengetahui hukum dari *awah-mengawah*. *Awah-mengawah* (pemeliharaan lembu) ini merupakan kebiasaan atau adat yang terjadi di masyarakat tanpa mengetahui hukum pembagian hasil yang sesungguhnya. Mereka lebih menggunakan sistem kerelaan karena ketidak pengetahuannya terhadap hukum dan pembagiannya secara adil yang sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dituturkan kembali oleh Pak Bahrumsyah :

“Walau dalam Islam ini qanunnya belum ada dibuat tentang lembu, tapi menurut saya itu sudah tidak termasuk kata riba menurut saya, karena seperti ini misalnya modal Rp.5.000.000,- kita taksir dulu sebelum kita ambil, sudah cocok sudah sepakat ini namanya kalau sistem apakan suka sama suka. Keikhlasan, setelah udah sepakat Rp.5.000.000,- nanti setelah melahirkan, jangan waktu bunting kita taksir, waktu buntingkan gemuk dia, jadi setelah melahirkan dia baru kita taksir, karena anak ini dapat sama kita juga, taksir misalkan laku dia Rp.7.000.000,-, potong modal tadi Rp.5.000.000,- jadi keuntungan bagi 2.”¹⁸

Dari penuturan Pak Bahrumsyah bahwa belum adanya qanun yang dibuat untuk bagi hasil pemeliharaan lembu, yang dimana masyarakat sendiri melakukan pembagian sebagaimana mestinya yang sering terjadi dan berkembang di masyarakat, yang dimana mereka menggunakan sistim kerelaan atau suka sama suka. Akan tetapi, ini menjadi tekanan untuk diri mereka sendiri. Karena tanggungan resiko yang begitu besar yang harus mereka tanggung. Lebih lanjut

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

peneliti mewawancarai Pak Matsayuti sebagai Datok di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana dalam penuturan beliau :

“Untuk Desa Mesjid Bendahara ini pada tahun ±sekitar 2000 ada bantuan dari pemerintah. Bantuan lembu kelompok, lembu kelompok itu yang diberikan dari pertanian atau dari kelompok tani, dengan catatan orang ini perputaran pergulirannya setelah lembu ini diberikan pada kelompok sebanyak 16 anggota dan dipelihara, setelah sudah mempunyai anak, anaknya lepas menyusui, anaknya dikembalikan sama kelompok lain/anggota lain. Jadi seperti ini setelah dipelihara anaknya diberikan kepada masyarakat, dipelihara sampai mempunyai anak lagi. Setelah mempunyai anak lagi, lepas menyusui kembalikan kemasyarakat lain seperti itu. Induknya kembali kepada yang pertama, anaknya diserahkan lagi ketempat yang lain, pembagiannya seperti itu, tapi kalau sebelum lembu kelompok ini kita juga mempunyai asset lembu, lembu kampung. Lembu kampung itu dipelihara oleh masyarakat, yang mana keduanya bagi hasil dengan si pemelihara, kampung itu mendapat istilahnya bagian kampung, kami yang sudah-sudah, setiap lebaran puasa, lembu itu dipotong dibagikan ke masyarakat. Itu lembu desa, asset desa. Jadi lembu itu bergulir setelah diberikan anaknya kemudian lebih kurang dua tahun, kepada masyarakat sampai mempunyai anak. Setelah mempunyai anak, anaknya tersebut sampai menyusui juga dialihkan lagi kepada masyarakat lain. Intinya induk jadi hak milik dia. Itu kelompok dan yang satu lagi asset dari datok terdahulu. Kami Desa Mesjid ini sebelum lagi oleh beberapa Datok yang dulu sudah mempunyai asset, seperti yang diketahui lembu untuk masyarakat”¹⁹

Dari penuturan Pak Matsayuti, di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai beberapa pembagian perihal lembu, yang pertama dinamakan lembu kelompok atau lembu dari bantuan pemerintah yang diberikan dari pertanian atau kelompok tani, yang kedua yaitu lembu asset kampung, yang dimana lembu tersebut diberikan dari datok terdahulu. Lalu lebih lanjut Pak Matsayuti menuturkan :

“Cuma satu masyarakat ini berdasarkan dari turun temurun orang awam, ma’af cakaplah kita bilang tentang administrasi orang ini tidak

¹⁹Matsayuti, Datok Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 13 September 2017.

begitu. Sebenarnya peraturan pemerintah yang paling apakan administrasi dengan adanya administrasi maka tertiplah pemerintahan itu. Makanya kita masa jabatan kita, kita sudah memerintahkan setelah berapa-berapa ketua, pengurusnya buat administrasinya untuk asset-asset dari kampung artinya penataan assetnya. Misal ini berapa jumlahnya pertahun. Jadi mudah, pembagian pemeliharaan berapa yang ke desaberapa sehingga ada tertera. Pemahaman masyarakat ini susah makanya terjadi juga waktu itu lembu kelompok belum mengembalikan, mungkin ada kecekcokanlah dengan masyarakat kurangnya semacam yang belum dikuasainya, agak repot juga kita. Dari pemerintah, asset kampung dan perorangan ada juga banyak. Kalau perorangan terlepaslah dari pribadi orang itu, kita tidak tahu apakah lembu dia itu memang milik sendiri atau istilahnya milik orang lain lalu dia peliharakan disitu, data belum ada. Makanya itulah kan saya katakan intinya bagi si penguruslah yang dititik beratkan 16 orang itu harus ada pendataan, administrasinya harus ada. Untuk mereka perorangan-orangan, ini cuma di masyarakat ini agak susah, jadi ada kebijakan itu tapi tidak berjalan karena kurangnya pemahaman dari masyarakat. Pada hal seperti ini kita sudah anjurkan pada masyarakat atau pemerintah kampung. Selain menata penduduk, termasuk di dalamnya perihal perekonomiandan juga asset''²⁰

Dalam penuturan Pak Matsayuti tersebut ternyata bukan hanya lembu dari kelompok atau lembu dari bantuan pemerintah dan lembu asset kampung, akan tetapi ada pula lembu perorangan, yang dimana lembu perorangan tidak bergantung kepada desa. Pak Matsayuti sebagai Datok di Kampung Masjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, mengeluarkan kebijakannya untuk menata Kampung Masjid Bendahara melalui administrasi yang tertata rapi, yang dimana bukan hanya dari penduduknya, akan tetapi dalam perihal perekonomiannya pula. Pak Matsayuti menuturkan kembali, yang di mana dalam penuturannya beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Kalau dari asset daerah, dari asset kampung beda. Lembu itu diberikan ke tempat orang meliharanya 1 orang, bahkan kemarin ada sampai 5 orang. Siapa pun boleh yang mampu melihara lembu kampung itu, itulah dengan catatan lembu itu dengan masyarakat setelah berkembang artinya kalau sudah, ada anak sebelah untuk pemelihara, sebelah untuk kampung begitu seterusnya, cuma yang bagian kampung setelah dikembangkan itu, kami

²⁰Ibid.

mengambil keputusan buat musyawarah kampung, setiap tahunnya kalau kita istilah di Aceh namanya megang. Megang lebaran itu kalau memang lembu itu sudah cukup umur, ukuran bagian kampung kita potong bagikan ke warga, artinya warga menerima itu tanpa ada membayar asset kampung. Kalau nanti bagian si pemelihara, kita harus serahkan uang karena lembu itu kita ambil, artinya lembu ini 1 ekor laki, dengan catatan ditaksir lebih kurang Rp.10.000.000,- kita bilang, itu Rp.5.000.000,- bagian kampung Rp.5.000.000,- itu bagian yang memelihara, artinya Rp.5.000.000,- ditanggung oleh kampung. Karena dia meliharakan bagiannya ada, itu dia Rp.5.000.000,- itu kan kita carik uang dari asset kampung ini. Sebelum beri dana ke desa, kampung mempunyai dana dari sawet. Itu kami keluarkan, artinya lembu itu kita potong seperti korban, kita bagi-bagikan dengan catatan dia menerima juga hak bagian dia.”²¹

Dari penuturan Pak Matsayuti hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi dalam hal bagi hasil pemeliharaan lembu asset Kampung dan Pak Matsayuti tidak ada menyebutkan secara rinci hak-hak untuk si pengelola, hanya saja dalam penuturannya bagian untuk si pemelihara/si pengelola yaitu Rp.5.000.000,- yang mana harga patokan awal merupakan penaksiran dan pembagiannya di bagi 2.

Sehingga praktik akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Masjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yaitu apabila induk lembu (lembu betina yang sudah pernah melahirkan anak lembu) diberikan kepada *mudharib*, maka pembagian untuk induk lembu ini yaitu bagi hasil melalui anak lembu dengan sistem bagi kaki, 2 kaki untuk *shaibul mal* dan 2 kaki untuk *mudharib*. Sedangkan induk lembu yang dipelihara, dijaga bahkan terkadang sampai ditanggung biaya pemerawatannya tetap menjadi milik si pemilik modal (*shaibul mal*) tanpa ada pembagian apapun dari induk lembu tersebut, yang menjadi bagi hasil dari induk lembu ini yaitu anak lembu yang akan dilahirkan apabila induk lembu melahirkan seekor anak lembu. Akan tetapi, terkadang induk

²¹*Ibid.*

lembu menjadi perhitungan pula apabila induk lembu tersebut tidak melahirkan lagi, namun ingin dijual oleh si *shaibul mal*. Pembagian induk lembu tersebut yaitu dengan cara menaksir harga lembu tersebut, lalu pembagian 50 : 50, yang di mana modal awal si *shaibul mal* dikembalikan terlebih dahulu. Sedangkan apabila dara (lembu jantan atau lembu betina yang belum pernah melahirkan) diberikan kepada *mudharib*, maka pembagian untuk dara ini yaitu dengan menaksir harga dara tersebut, dan mengembalikan modal awal milik *shaibul mal* (harga lembu pertama sekali ketika diberikan kepada *mudharib*) lalu laba yang dihasilkan tersebut dibagi 2 yaitu 50 : 50, namun jasa pemerawatan dalam hal pencari pakan, penyuntikan vitamin atau hal sebagainya, sebagian besar dan bahkan kebanyakan ditanggung oleh si *mudharib* yang dimana seharusnya hal ini ditanggung oleh si *shaibul mal*. Sedangkan apabila dara itu lembu betina, lalu dia beranak dan hendak melahirkan, maka dara (lembu betina) tersebut, dalam perhitungan dengan cara penaksiran harga seperti yang telah disebutkan yaitu menaksir harganya, akan tetapi penaksiran tersebut setelah lembu tersebut melahirkan.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Lembu Di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan data-data dari informan masyarakat Kampung Mesjid Bendahara selanjutnya peneliti akan menganalisis menurut fiqh muamalah terhadap akad bagi hasil yang terjadi dimasyarakat Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Akad atau perjanjian yang terjadi di Kampung Masjid Bendahara merupakan akad yang sah karena terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad. Bahkan syarat-syarat yang ada di dalam akad tidak ada yang tidak terpenuhi.

Praktik akad bagi hasil terhadap pemeliharaan lembu (*mawah sapi*) yang terjadi di Kampung Masjid Bendahara merupakan akad bagi hasil *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakan serta mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul mal* dan keahlian dari *mudharib*. Dalam praktik yang terjadi pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modal berupa seekor lembu kepada seorang *mudharib* yang ahli dalam pemeliharaan lembu.

Mudharabah yang dilakukan dalam praktik akad bagi hasil yang terjadi di Kampung Masjid Bendahara merupakan jenis *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah seseorang (*shahibul mal*) yang memberikan modal kepada yang lain (*mudharib*) tanpa syarat tertentu. Dari penuturan informan tidak ada syarat apapun kepada *mudharib* dalam mengembangkan modal yang diberikan oleh si *shahibul mal* kepada *mudharib*.

Dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan lembu (*mawah sapi*) di Kampung Masjid Bendahara ini, peneliti mendapati dari penuturan beberapa informan yang peneliti tuju, *ijab* dan *qabul* yang terjadi di Kampung Masjid Bendahara ini terjadi secara eskplisit, yang dimana menunjukkan suatu penawaran

dan penerimaan dalam suatu ikatan. Namun peneliti tidak mendapatkan bahwa apakah akad bagi hasil ini dituangkan secara tertulis atau tidak, akan tetapi dari penuturan Bapak Matsayuti “*cuma satu masyarakat ini berdasarkan dari turun temurun orang awam, ma’af cakaplah kita bilang tentang administrasi orang ini tidak begitu*”, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa akad bagi hasil yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara tidak menggunakan administrasi karena kebiasaan masyarakat yang turun-temurun merupakan orang awam.

Praktik akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara pembiayaan dinyatakan secara jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang, namun modal yang dipakai dalam akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara bukan modal berupa uang tunai, akan tetapi modal dalam bentuk barang yaitu seekor lembu. Menurut jumhur ulama *mudharabah* apabila modal berbentuk barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), akan tetapi apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang, menurut mazhab Syafi’i tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal. Sedangkan menurut Ibnu Abi Laila dan Auza’i membolehkannya tapi *mudharabah* itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi *mudharabah*. Praktik akad bagi hasil pemeliharaan lembu (*mawah sapi*) yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara menggunakan modal berupa barang yaitu berupa seekor lembu, akan tetapi modal yang berupa barang tersebut sudah ditentukan harganya melalui penaksiran pada saat penawaran dan

penerimaan modal, dan mereka pun menyepakati hal tersebut, dan dalam pembagian keuntungan pun *shahibul mal* dan *mudharib* menaksir kembali harga lembu sesuai dengan harga di pasar, dan mereka menyepakati apa yang telah taksirkannya.

Dalam pengusahaan pekerjaannya (pekerjaan *mudharib*) dalam mengelola lembu, *shahibul mal* tidak ikut campu tangan dalam hal pengelolaannya dan *shahibul mal* tidak mempersempit atau memberi syarat apapun pada saat si pengelola mengusahakan dalam pencapaian keuntungan terhadap lembu tersebut.

Keuntungan yang didapat dari hasil pemeliharaan lembu (*mawah sapi*) diperuntukan bagi kedua belah pihak, dengan rasio pembagian melalui yang namanya sistem kaki, yaitu dua kaki untuk si *shahibul mal* dan dua kaki untuk *mudharib*. Akan tetapi *shahibul mal* tidak menanggung biaya penyuntikan, pakan dan lain sebagainya yang mana hal tersebut seharusnya ditanggung oleh si pemilik modal, pemilik modal hanya menanggung resiko apabila lembu tersebut mati, hilang atau di curi pada saat tidak dalam penjagaan si *mudharib* (tidak saat dalam *angonan*) namun *mudharib* sendiri juga wajib menggantinya pada saat lembu mati, hilang, atau di curi pada saat dalam penjagaan (saat dalam *angonan*). Pelaku akad (*shahibul mal* dan *mudharib*) merupakan orang yang cakap hukum, dan pelaku akad memiliki kecakapan untuk melakukan *wakalah*.

Dalam pemenuhan hak, kewajiban dan wewenang *shahibul mal* dan *mudharib*, peneliti akan merincikannya satu per satu. Hak *shahibul mal*, dalam praktiknya *shahibul mal* sudah mendapatkan haknya yaitu berupa keuntungan jika modal mendapat keuntungan. Dalam hal kewajibannya *shahibul mal* belum

memenuhi kewajibannya, hal ini terdapat pada saat lembu tersebut memerlukan penyuntikan, vitamin, pakan dan sebagainya, hal tersebut ditanggung sepenuhnya oleh si pengelola bahkan *shahibul mal* tidak memperdulikan perihal tersebut. Sedangkan dalam hal kewenangannya, *shahibul mal* tidak memiliki wewenang apapun, *shahibul mal* menyerahkan seluruh pengelolaannya kepada si *mudharib* dan untuk kewenangannya *shahibul mal* sudah memenuhinya. Hak *mudharib* yaitu berupa hak nafkah dan hak laba, dalam praktiknya *mudharib* melaksanakan pengelolaannya menetap ditempatnya, maka dari itu *mudharib* tidak memerlukan hak nafkah, mengenai hak laba (keuntungan) *mudharib* juga mempunyai hak yang sama sebagaimana si pemilik modal mempunyai hak laba dan *mudharib* mendapatkan hak-haknya tersebut. Dalam hal kewajibannya *mudharib* telah sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai *mudharib* yaitu menjaga, memelihara serta menjalankan *amanah* dengan baik dan berhati-hati, bahkan *mudharib* menanggung resiko-resiko yang terjadi apabila itu akibat dari kecerobohan atau kelalaiannya dan *mudharib* melakukan kewenangannya dalam hal pemeliharaan lembu tersebut serta *mudharib* bertindak layaknya sebagai seorang pengelola usaha.

Kedudukan *ujrah* (upah) dalam *mudharabah* perihal modal yang berbentuk barang yang dipraktikkan oleh masyarakat Kampung Masjid Bendahara yaitu *ujrah* (upah) perihal ganti rugi kepada seorang *mudharib* yang telah mengeluarkan biaya dalam hal perawatan yang telah *mudharib* lakukan dalam pengusahaannya untuk mencapai laba yang ingin dimiliki bersama terhadap modal berupa barang yang telah si pemilik modal berikan. Hal ini harus dipenuhi oleh

shahibul mal disebabkan karena *shahibul mal* tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya dalam membiayai si *mudharib* selama pengusahaanya dalam pencapaian laba.

D. Analisis Penulis

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntunan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai *khalifah fi al-ardh* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini.

Kedua fungsi ini sebagai *amanah* dari Allah s.w.t. harus ditunaikan dalam kehidupan di dunia agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang tujuan akhirnya meraih keridhaan Allah s.w.t.

Dalam rangka itu lah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan *amanat* Allah tersebut di atas, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga.

Jika dilihat dari segi akadnya praktik bagi hasil pemeliharaan lembu yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad, sehingga akad dalam praktik sah. Namun bila ditinjau dari fiqh muamalah akad bagi hasil pemeliharaan lembu ini merupakan akad bagi hasil *mudharabah*, karena modal yang diberikan sepenuhnya dari si *shahibul mal*. Akad bagi hasil ini merupakan jenis akad bagi hasil *mudharabah mutlaqah*, karena *shahibul mal* tidak mensyaratkan apapun kepada *mudharib* perihal pencapaian keuntungannya.

Akad bagi hasil pemeliharaan lembu (*mawah sapi*) di Kampung Mesjid Bendahara merupakan akad bagi hasil yang dilakukan secara turun-temurun dengan mengikuti adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan masyarakat Kampung Mesjid Bendahara merupakan masyarakat yang bermayoritaskan beragama Islam namun minimnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Karena minimnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Mesjid Bendahara ini sehingga mayoritas masyarakat yang melakukan akad bagi hasil pemeliharaan lembu (*mawah sapi*) menjadi merasa terzalimi pada saat ini, mereka sebagai seorang pengelola merasa terugikan sebenarnya terhadap akad bagi hasil yang mereka lakukan, namun karena suatu keinginan mereka untuk memiliki lembu sebagai tabungan, dan mereka menganggap akad bagi hasil ini sebagai pekerjaan sampingan mereka, mereka tetap melakukan dan melaksanakan akad bagi hasil ini. Masyarakat Kampung Mesjid Bendahara sangat menjaga *amanah* yang diberikan kepada mereka, mereka memenuhi setiap kewajibannya sebagai seorang *mudharib* dan mereka bekerja layaknya sebagai seorang majikan dan pengelola yang mengusahakan modal yang diberikan oleh si *shahibul mal*. Akan tetapi *shahibul mal* tidak memenuhi kewajibannya dalam hal permodalan yang seharusnya diberikannya kepada si *mudharib* selama perusahaan dan pengelolaan modalnya tersebut, yang merupakan modal berupa barang yang masih membutuhkan biaya-biaya dalam hal perawatan, pakan, penyuntikan dan lain sebagainya.

Selayaknya seorang *shahibul mal* memenuhi pula kewajiban dalam akad kerjasama yang mereka lakukan, yaitu dengan cara mengganti atau memberikan ganti rugi terhadap modal atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh *mudharib* selama pengusahaan (pengelolaan) modal barang berupa lembu tersebut. Ganti rugi atau biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dilakukan sebelum atau sesudah pembagian keuntungan, semua sesuai kesepakatan yang mereka inginkan.

Jika dianalisis berdasarkan '*urf*', akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara merupakan akad bagi hasil yang dilakukan secara turun temurun, yang mana akad bagi hasil ini diakui dan diikuti oleh masyarakat Kampung Mesjid Bendahara. Akad bagi hasil ini merupakan akad bagi hasil yang *shahih* ('*urf* yang *shahih*), karena akad bagi hasil ini tidak bertentangan dengan dalil syara' dan sudah dikenal oleh masyarakat Kampung Mesjid Bendahara. Sehingga bila dilihat dari kebiasaannya ('*urf*') maka praktik akad bagi hasil ini dibolehkan.

Namun bila diperhatikan dari sistem *mudharabah*, hal yang terpenting dalam *mudharabah* yaitu pertama pembagian keuntungan antara dua pihak harus ditetapkan secara proposional (seimbang/sebanding), pemodal (*shahibul mal*) tidak secara otomatis mendapatkan keuntungan atau bagian yang telah disepakati sebelumnya, hal ini sudah sesuai bila dilihat dari kebiasaannya sistem pembagian kaki yang masyarakat Kampung Mesjid Bendahara lakukan dalam bagi hasil, yang mana 2 kaki untuk pemilik modal (*shahibul mal*) dan 2 kaki untuk si pengelola (*mudharib*) sebanding dengan pembagian secara proposionalnya dan pemodal pun tidak mendapati keuntungannya, sebelum modal (lembu) tersebut di

kelola dan mendapatkan hasil. Kedua, pemodal (*shahibul mal*) tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikannya dan *mudharib* tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga, dalam hal ini *shahibul mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila kerugian tersebut diakibatkan atas kelalaian si *mudharib*, *mudharib* hanya menanggung kerugian waktu dan tenaganya saja, bila dilihat dari kebiasaannya hal yang seperti ini tidak terjadi, *mudharib* tidak hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga saja, akan tetapi *mudharib* juga menanggung dalam hal perawatannya dan dalam pembagian keuntungan pun tidak memperhitungkan modal perawatan yang telah *mudharib* keluarkan. Kebiasaan tersebut tidak menjadi permasalahan, karena hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan si pengelola terima karena kesepakatan yang mereka lakukan mengikuti adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kampung Masjid Bendahara. Bagi mereka yang terpenting akad bagi hasil yang mereka lakukan adalah akad bagi hasil yang saling menguntungkan, baik bagi si pemelihara (*mudharib*) maupun yang punya modal (*shahibul mal*). Akan tetapi dengan adat kebiasaan seperti ini, *mudharib* lebih sering berhati-hati dalam memilih pemodal, karena pada dasarnya bagi mereka sistem *awah-mengawah* merupakan pekerjaan yang enak bila mendapatkan pemodal (*shahibul mal*) yang baik dan bagi mereka sistem *awah-mengawah* ini sangat membantu perekonomian mereka sebagai pekerjaan sampingannya, walaupun memiliki resiko yang sangat tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam permasalahan yang penulis angkat, dan telah penulis uraikan setelah penulis mempelajari data-data, dari melakukan wawancara serta menganalisis permasalahan tersebut, maka sampailah sebagai hasil akhir ini penulis akan tuangkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Praktik akad bagi hasil pemeliharaan lembu atau disebut juga dengan *mawah sapi* yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang merupakan praktik akad bagi hasil yang mengikuti adat serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara terbagi atas 3 jenis, pertama dinamakan lembu kelompok atau lembu dari bantuan pemerintah, kedua dinamakan lembu asset kampung dan yang ketiga lembu perorangan, yang mana dari ketiga jenis tersebut system bagi hasil yang dilakukan tidak jauh berbeda, yaitu dengan system bagi kaki, 2 kaki untuk si pemilik modal (*shahibul mal*) dan 2 kaki untuk sipengelola (*mudharib*). Akad bagi hasil yang terjadi di Kampung Mesjid Bendahara tidak menggunakan administrasi karena kebiasaan masyarakat yang turun-temurun merupakan orang awam.

2. Dalam tinjauan fiqh mualahamah terhadap akad bagi hasil pemeliharaan lembu di Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang akad bagi hasil *mawahsapi* di Kampung Mesjid Bendahara memiliki kecacatan atau tidak terpenuhinya salah satu dari kewajiban antara para pelaku akad. Kewajiban yang tidak terpenuhi di sini yaitu terletak pada *sishahibul mal* yang tidak mengganti rugi biaya-biaya yang telah *mudharib* keluarkan yang mana selayaknya hal tersebut harus dikeluarkan dan dilunaskan.

B. Saran-Saran

Peneliti berharap agar kiranya penelitian ini bergunadan bermanfaat, bagi peneliti dan bagi seluruh aspek masyarakat terkhusus masyarakat Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dalam terjalinan suatu kerjasama yang telah disepakati kiranya dapat menjalankannya sesuai dengan syariat yang ada serta memenuhi hak-hak serta kewajiban yang semestinya. Sehingga apabila hak-hak serta kewajiban tersebut terpenuhi, maka peneliti berharap semoga tidak adalagi yang zhalim dan menzhalimin di dalamnya atau tidak ada yang rugi dan tidak ada pula yang merugikan dalam kerjasama yang telah disepakati bersama. Sehingga peneliti pun mengharap kepada :

1. Pemerintah, khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten agar kiranya dapat mengawasi, memantau dan meluruskan akad bagi hasil yang terjadi serta berkembang dimasyarakat, melalui sosialisasi menyeluruh ke

Desa-Desa yang kurang pemahamannya terhadap syariat Islam yang sebenarnya telah berkembang namun tidak mereka ketahui.

2. Masyarakat Kampung Masjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yang terlibat dalam praktik bagi hasil pemeliharaan lembu yang biasa berkembang di masyarakat agar kiranya dapat menuntut serta meminta ganti rugi yang merupakan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Rev. ed. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djazuli, A. dan Aen, I. Nurol. *Ushul Fiqih*. Bandung: Gilang Aditya Press, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hamid, Abdul. *Modul : Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013.
- Heykal, Nurul Huda Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. ke-2. Semarang: Dina Utama, 2014.

- Komaruddin dan Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 9. Kairo: Darul Hadits, 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Matsayuti. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung*. Kampung Mesjid Bendahara: RPJMK, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Cet. ke-10. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah : Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*. Cet. ke-70. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 13. Cet. ke-10. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sastrapradja, M. *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

_____. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-10. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Jurnal

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. No : 07 Tahun 2000, 4 April 2000.

Fatimah, Siti. *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah*. Skripsi, Riau Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

Husniyati, Adilah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karang Puncung Kabupaten Cilacap*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Khairudin, Mukhamat. *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Website

Wikipedia, "Pengertian Bagi Hasil," <http://www.pengertianbagihasil.com> (16 Agustus 2017).

Sugeng, "Pengertian Pemeliharaan (maintenance)," <http://www.pemeliharaanlembu.com> (28 September 2017).

Wawancara

Bahrumisyah. Imam Kampung Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara Pribadi. Aceh Tamiang, 13 September 2017.

Matsayuti. Datok Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara Pribadi. Aceh Tamiang, 13 September 2017.

Ngatemin. Warga Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara Pribadi. Aceh Tamiang, 15 Agustus 2017.

Sugito. Warga Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara Pribadi. Aceh Tamiang, 13 Agustus 2017.

Suhendra. Warga Kampung Mesjid Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara Pribadi. Aceh Tamiang, 15 Agustus 2017.